

# PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI: ISLAMISASI EKONOMI DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM EKONOMI PANCASILA

Oleh :

Arwin<sup>1)</sup>, Rizka Ar Rahmah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

<sup>1</sup>email: arwin@stain-madina.ac.id

<sup>2</sup>email: RizkaArRahmah@stain-madina.ac.id

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 12 Februari 2025

Revisi, 16 April 2025

Diterima, 30 April 2025

Publish, 15 Mei 2025

### Kata Kunci :

Pemikiran,  
Islamisasi,  
Relevansi,  
Ekonomi,  
Pancasila.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ismail Raji al-Faruqi terkait Islamisasi ekonomi serta relevansinya terhadap sistem ekonomi Pancasila. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berlandaskan etika dan moralitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis karya-karya utama al-Faruqi dan literatur sekunder yang relevan. Penelitian ini juga membandingkan prinsip-prinsip Islamisasi Ilmu pengetahuan tentang ekonomi Al-Faruqi dengan nilai-nilai system ekonomi Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial, keberlanjutan, dan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak relevansi nya antara konsep pemikiran Islamisasi ekonomi Islamil Raji Al-Faruqi dan sistem ekonomi Pancasila. Keduanya menekankan pentingnya keadilan distributif, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta penghindaran eksploitasi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pendekatan praktis, di mana Islamisasi ekonomi al-Faruqi lebih terfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah secara langsung, sedangkan ekonomi Pancasila lebih kontekstual dan fleksibel terhadap pluralitas budaya Indonesia. Pemikiran Islamisasi Ekonomi yang dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi menawarkan sebuah paradigma yang mendasar terhadap sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



## Corresponding Author:

Nama: Arwin

Afiliasi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: arwin@stain-madina.ac.id

## 1. PENDAHULUAN

Ismail Raji Al-Faruqi adalah seorang intelektual Muslim terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan dan ekonomi. Al-Faruqi melihat adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam berbagai bidang ilmu, termasuk ekonomi. Ia memandang bahwa ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif sekular, tetapi harus dilandasi oleh ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. (Septiana, 2020). Sementara itu, sistem ekonomi Pancasila, yang berlaku di Indonesia,

merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mencakup keadilan sosial, gotong-royong, dan demokrasi ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Al-Faruqi dapat dianalisis untuk melihat relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila, yang mencoba mengakomodasi antara pasar bebas dengan keadilan sosial. (Lenggono et al., 2016).

Ismail Raji al-Faruqi merupakan salah satu pemikir Muslim kontemporer yang sangat berpengaruh, khususnya dalam bidang Islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu gagasannya yang paling signifikan adalah upaya Islamisasi dalam

berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi. Konsep Islamisasi al-Faruqi bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu-ilmu modern agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ekonomi, pemikiran al-Faruqi berfokus pada penerapan etika dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sumber daya dan kesejahteraan umat.(Hafid, 2022). Ia menekankan pentingnya sistem ekonomi yang adil, tidak eksploitatif, serta berlandaskan pada prinsip tauhid (keesaan Tuhan) dan keadilan sosial. Ekonomi menurut perspektif Islam, sebagaimana yang dipaparkan al-Faruqi, menolak individualisme ekstrem dan kapitalisme yang menekankan pada keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan kolektif.(Nur'aini & Naskah, 2023). Al-Faruqi menekankan pentingnya etika Islam dalam setiap aspek ekonomi, termasuk bisnis, perdagangan, dan perbankan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.(Elsi Susanti et al., 2025)

Sedangkan sistem ekonomi Pancasila adalah model ekonomi yang diadopsi oleh Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila, dengan prinsip-prinsip dasar. Pertama, keadilan Sosial, sama seperti pemikiran Ismail Raji al-Faruqi, sistem ekonomi Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, keseimbangan antara kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Pancasila mencoba menyeimbangkan antara kebebasan pasar (kapitalisme) dan intervensi pemerintah untuk menjaga pemerataan (sosialisme). Ketiga, kepemilikan bersama, yakni negara bertanggung jawab atas kepemilikan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat. Keempat, kesejahteraan Bersama: Tujuan utama ekonomi pancasila adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui distribusi yang adil, tanpa adanya eksploitasi oleh golongan tertentu.(Lenggono et al., 2016). Sistem ekonomi pancasila berisi aturan perilaku ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu pancasila. Dalam sistem ekonomi pancasila pemerintah dan masyarakat berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.(Akbar & Ghufro, 2019). Emil Salim menyatakan bahwa ekonomi pancasila itulah koperasi yang dikembangkan, tetapi sekaligus fungsi koperasi adalah mengarahkan perkembangan ekonomi Indonesia kearah sistem ekonomi pancasila. Oleh karena itu, hanya dalam sistem ekonomi pancasila inilah koperasi dapat tumbuh dan berkembang, penuh isi dan integritas. Sistem ekonomi pancasila mencakup kesepakatan dan aturan main sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. 2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan sosial. 3. Persatuan nasional: nasionalisme ekonomi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan: demokrasi. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: desentralisasi dan otonomi daerah.(Hasan & Mahyudi, 2021)

Beberapa studi terdahulu yang membahas tentang pemikiran Ismail Raji al-Faruqi dan Relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila, di antaranya, kajian terhadap pemikiran ismail raji al-faruqi tentang islamisasi sains, (Nanda Septiana, 2020). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Konsep Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (Sholeh, 2017), Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Mengenai Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Mahsus, Betty Adinda Wijaya, 2022). Menimbang Gagasan Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial; Studi Kritis Atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi (Muhyidin & Dewi Mutmainna, 2021). Diskursus islamisasi ilmu pengetahuan dalam pemikiran Ismail Raji al-Faruqi dan para pengkajinya (Alvin Khoiron, 2022). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al-Faruqi (Moh. Kamilus Zaman, 2019). Diskursus proyek islamisasi ilmu pengetahuan Ismail Raji al-Faruqi (nurhayati, 2019). Selain itu terdapat beberapa penelitian tentang Islamisasi Pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi Dan relevansinya dengan Integralisme Pendidikan (Siti Roisadul Nisok, 2024). Dari banyaknya studi terdahulu yang membahas tentang pemikiran Islamisasi Ismail Raji al-Faruqi dan belum ada ditemukan yang membahas tentang pemikiran Islamisasi Ismail Raji al-Faruqi dan relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, maka fokus penelitian ini akan membahas pemikiran Islamisasi ekonomi Ismail Raji al-Faruqi dan relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila.

Salah satu isu penting yang sejalan dengan pemikiran Islamisasi Ismail Raji al-Faruqi dan relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila beberapa tahun terakhir terlihat tidak sejalan dengan tujuan hakiki dengan sistem ekonomi Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Terutama tentang teori keadilan ekonomi yang dikemukakan oleh Ismail Raji al-Faruqi dan praktik sistem ekonomi Pancasila yang tidak terlaksanakan dengan adil di Indonesia dan sudah jauh melenceng dari tujuan keadilan sosial yang terdapat dalam butiran pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk mengeksplorasi sinergi pemikiran Ismail Raji Al Faruqi dan prinsip komunikasi Islam dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. (Ridwan et al., n.d.). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada

analisis mendalam terhadap pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan tentang ekonomi dan relevansinya dengan sistem pancasila. Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk menelaah karya-karya tokoh dan literatur yang relevan secara komprehensif. (Rizal Safarudin, n.d.202). maka metode penelitian kepustakaan atau *library research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur atau sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, atau media lainnya yang memiliki nilai ilmiah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Biografi Ismail Raji Al Faruqi

Ismail Raji Al-Faruqi yang lebih terkenal dengan nama Al-Faruqi lahir di daerah Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya adalah seorang Qhadi di Palestina. Al-Faruqi mulai pendidikan dasarnya di College des feres, Libanon, yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantarnya sejak 1926 hingga 1936. Pendidikan tinggi ia tempuh di American University Beirut. Pada 1941, setelah meraih gelar Bachelor of Arts (BA), ia bekerja sebagai pegawai pemerintah Palestina di bawah mandat Inggris. Empat tahun kemudian, karena kepemimpinannya yang menonjol, Al-Faruqi diangkat sebagai Gubernur di Provinsi Galelia, Palestina, pada usia 24 tahun. Namun jabatan ini tidak lama diembannya, karena tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ketangan Israel sehingga ia hijrah ke Amerika. Setahun di Amerika Faruqi melanjutkan studinya di Indiana University sampai meraih gelar Master dalam bidang filsafat, tahun 1949. Dua tahun kemudian ia meraih gelar master kedua dalam bidang yang sama dari Universitas Harvard. (Elsi Susanti et al., 2025)

Pada tahun 1952 Al-Faruqi meraih gelar Ph.D dari Universitas Indian, dengan disertasi berjudul *On Justifying the God: Metaphysic and Epistemology of Value* (tentang pembenaran Tuhan, Metafisika dan epistemologi nilai). Namun, apa yang dicapai ini tidak memuaskannya. Karna itu ia kemudian pergi ke Mesir untuk lebih mendalami ilmu-ilmu keislaman di Universitas al-Azhar Kairo selama empat tahun. Usai studi Islam di Kairo, Al-Faruqi mulai berkiprah di dunia kampus dengan mengajar di Universitas McGill Montreal Kanada pada tahun 1959 selama 2 tahun. Pada tahun 1962 Al-Faruqi pindah ke Karachi Pakistan untuk ikut terlibat dalam kegiatan Central Institute for Islamic Research. Setahun kemudian tepatnya tahun 1963 Al-Faruqi kembali ke AS dan memberikan kuliah di Fakultas Agama Universitas Chicago dan selanjutnya pindah ke program pengkajian Islam di Universitas Syracuse New York. (Septiana, 2020).

#### 2. Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi Islamisasi Ekonomi

Kajian mengenai pemikiran ekonomi Islam merupakan topik yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam bidang ini adalah Ismail Raji al-Faruqi. Ia dikenal sebagai pionir dalam gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan, termasuk di dalamnya konsep Islamisasi Ekonomi. Pemikiran al-Faruqi menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai disiplin ilmu agar sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di sisi lain, Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang dijadikan dasar ekonomi Indonesia. Sistem ini menekankan asas kebersamaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama yang tercermin dalam lima sila Pancasila. Relevansi pemikiran al-Faruqi dengan Sistem Ekonomi Pancasila merupakan hal yang menarik untuk dibahas karena keduanya sama-sama menekankan nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan ekonomi. (Al-Faruqi, I. R. (1982).

Secara umum, istilah Islamisasi adalah membawa sesuatu ke dalam Islam (Victoria Neufeld, 1988: 715) atau membuatnya dan menjadikannya Islam. Definisi ini bukan berarti Islam tidak bersifat universal, tapi lebih berarti bahwa di luar Islam ada berbagai macam hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dari sini justru istilah Islamisasi merupakan gambaran universal sebagai langkah atau suatu usaha untuk memahami sesuatu dengan kerangka Islam (Islamic framework) dengan memasukkan suatu pemahaman Islam. Untuk itu, pemahaman atau sesuatu yang jauh dari nilai Islam tersebut ketika masuk dalam wilayah Islam dibutuhkan adanya upaya yang disebut sebagai Islamisasi. Al-Faruqi berpendapat bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ekonomi, harus diintegrasikan dengan ajaran Islam. Prinsip utama yang ia tekankan dalam Islamisasi ekonomi adalah bahwa sistem ekonomi harus berbasis tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Tuhan. (Hafid, 2022) . Ekonomi dalam pandangan al-Faruqi tidak hanya dilihat sebagai upaya mencapai keuntungan materi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Beberapa prinsip yang diusung oleh al-Faruqi dalam Islamisasi Ekonomi, yaitu 1. Tauhid yaitu setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada pengakuan akan keesaan Tuhan dan bertujuan untuk mencapai ridha-Nya. 2. Keadilan **social**, dalam Islam, keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Hal ini berarti bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh ada ketimpangan yang ekstrem. 3. Maslahah, setiap keputusan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat atau kebaikan bersama. Aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat dilarang dalam Islam. 4. Larangan Riba dan Maysir, bahwa Al-Faruqi menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik

yang diharamkan dalam Islam seperti riba (bunga) dan maysir (perjudian). (Dosen et al., 2016)

### 3. Tujuan Islamisasi Ilmu Pengetahuan

Dalam bahasa Arab, istilah “Islamisasi Ilmu Pengetahuan” dikenal dengan “*Islâmiyyât al-Ma’rifât*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “Islamization of knowledge”. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mensistesis antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Produk akhirnya akan menjadi *ijma’* (keepakatan) baru bagi umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan metode ilmiah dan tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Sedangkan menurut al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan adalah “Usaha untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi yang berkaitan dengan data itu, menilai kembali kesimpulan dan tafsiran, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin ini memperkaya Islam dan bermamfaat bagi cause (cita-cita). (Nur’aini & Naskah, 2023). Ismail Raji Al-Faruqi berargumen bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Barat, walaupun canggih, seringkali mengabaikan aspek moral, etika, dan spiritual. Ia menganggap bahwa ilmu pengetahuan modern memiliki keterbatasan karena tidak didasarkan pada pandangan hidup yang holistik, yang seharusnya mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia. Oleh karena itu, Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan, baik dalam dunia sains maupun dalam aplikasi praktisnya.

Secara umum, Islamisasi ilmu pengetahuan al-Faruqi dimaksudkan sebagai respon positif terhadap realitas pengetahuan modern dalam hal ini pengetahuan Barat yang sekularistik di satu sisi dan Islam yang terlalu religius di sisi lain. Tujuannya adalah membuat model pengetahuan baru yang utuh dan integral tanpa pemisahan di antara keduanya. Dengan kata lain, tujuan islamisasi ilmu sendiri adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar yang menyesatkan dan menimbulkan kekeliruan. Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengembangkan ilmu yang hakiki yang membangun pemikiran dan pribadi muslim yang beriman kepada Allah, karena islamisasi ilmu akan melahirkan keamanan, kebaikan, keadilan dan kekuatan iman.<sup>17</sup> Dengan adanya islamisasi ilmu pengetahuan diharapkan nantinya akan dihasilkan ilmu pengetahuan Islam yang didasarkan pada al-Qur’an dan al-Hadits. Secara terperinci tujuan yang dimaksud, menurut al-Faruqi sebagaimana yang dikutip oleh A. Khudori Soleh adalah sebagai berikut: 1. Penguasaan disiplin ilmu modern; 2. Penguasaan khazanah warisan Islam; 3. Membangun relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu

modern. Memadukan nilai-nilai dan khazanah warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern; 5. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. (Zaman et al., 2019)

### 4. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

Salah satu nilai dasar dalam Islamisasi ilmu pengetahuan adalah keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam kehidupan. Al-Faruqi berargumen bahwa kehidupan dunia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan akhirat, dan ini tercermin dalam cara Islam memandang ilmu pengetahuan. Hal yang sama bisa ditemukan dalam sistem ekonomi Pancasila, yang berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi (material) dan keadilan sosial (spiritual). Ekonomi Pancasila juga berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika. (Septiana, 2020; Zaman et al., 2019)

Muslim memandang dirinya seperti yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru semua manusia kepada kehidupan yang tunduk kepada-Nya, kepada Islam sebagai undang-undang partisipial. Dalam hal ini al-Faruqi merujuk pada surat al-Syûra ayat 15, yaitu: Artinya: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetapkanlah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadaNya lah kembali (kita). (Akhirudin, 2021)

### 5. Peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan

Al-Faruqi berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir individu atau kelompok. Dalam konteks ekonomi Pancasila, penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan hanya untuk meningkatkan kekayaan segelintir orang atau perusahaan. (Santoso, A. (2020, Juni 14).

Mengenai definisi dari ilmu pengetahuan menurut Rene Descartes sebagai pencetus Filsafat Modern telah melahirkan revolusi paham keagamaan bahwa pada dasarnya manusia itu merdeka, sekaligus melahirkan revolusi pemikiran yang pada akhirnya menimbulkan revolusi ilmu pengetahuan Revolusi ilmu pengetahuan ini ternyata juga masalah-masalah baru. Semangat untuk membebaskan diri dari tuhan ternyata menyebabkan agnotisisme terhadap agama, dan pada gilirannya menimbulkan sekularisme. Sementara itu revolusi ilmu Pengetahuan dalam semangat non agama dan bahkan anti agama,

menghasilkan paham bahwa ilmu pengetahuan secara inheren bersifat bebas nilai. (Kuntowijoyo, 2007)

#### 6. Sistem Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi berjati diri Indonesia yang mengacu pada sistem nilai dan sistem sosial-budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan etika dan falsafah Pancasila, digali berdasarkan kehidupan ekonomi nyata (real-economic life) rakyat Indonesia. Jadi, Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan jabaran praktis dari ideologi dan ilmu ekonomi yang berdasarkan Pancasila, berazaskan kelima sila yang ada sebagai satu kesatuan. Sedangkan Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi. (Syariah et al., n.d.2023)

Sistem Ekonomi Pancasila juga didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Sistem ini memadukan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yang terwujud dalam konsep kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Beberapa ciri utama dari Sistem Ekonomi Pancasila berikut ini. Pertama: Kedaulatan Rakyat: Ekonomi dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir elit. Kedua: Keadilan Sosial: Kekayaan nasional harus didistribusikan secara adil sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang signifikan. Ketiga: Gotong Royong: Semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong menjadi prinsip dasar dalam pembangunan ekonomi. Keempat: Etika dan Moralitas: Aktivitas ekonomi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang luhur, yang mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bersama. (Lenggono et al., 2016).

Ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi baru yang masih harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi yang kini “dianut” bangsa Indonesia. Bibit-bibit sistem ekonomi Pancasila sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat perdesaan dalam bentuk usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Pancasila juga mengupayakan negara kita sebagai negara yang berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri, sehingga negara kita tidak bergantung pada asing. Kerjasama dengan negara lain boleh-boleh saja dilakukan, tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga harus memiliki kekuatan agar tidak dirugikan dan tidak merugikan yang lain. Kerjasama yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak. Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila ada pada konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945, maka pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah mengambil kebijakan oleh pemerintah. (Era et al., 2022)

Sistem ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi yang menginginkan integrasi nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan bisa membantu mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang berlandaskan pada prinsip moral dan etika Islam. Pemikiran Islamil Raji dan sistem ekonomi Pancasila sama-sama menitikberatkan pada keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif, meskipun berasal dari kerangka yang berbeda: Islam dan ideologi Pancasila. Berikut adalah uraian tentang masing-masing konsep dan kesamaan mereka terkait kepentingan sosial dan keadilan. (Kian et al., 2021)

Dalam sistem ekonomi Pancasila, ada perhatian terhadap aspek keberlanjutan, baik dalam pengelolaan sumber daya alam maupun dalam kesejahteraan sosial. Pemikiran Al-Faruqi, dengan penekanannya pada nilai-nilai moral dan etika dalam pengelolaan ilmu pengetahuan, bisa menjadi dasar untuk mendukung sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. (Chapra, M. U. (2000).

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran mengenai perencanaan dan pelaksanaan perekonomian tingkat nasional dengan kerangka pikir yang berlandaskan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Implementasi konsep ekonomi Pancasila sendiri menjadi sesuatu yang krusial melihat fenomena kapitalisme global. Prinsip dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi pancasila samasama berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan kedalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Tentunya, konsep ekonomi pancasila itu sendiri bukan hanya sekedar teori praktis belaka dalam perilaku ekonomi, tetapi merupakan suatu disiplin ilmu ekonomi berprinsip guna melakukan alokasi sumber daya yang langka dan terbatas untuk dimanfaatkan secara rasional sehingga mencapai hasil yang maksimal bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi pancasila merupakan usaha bersama yang berasaskan kegotong-royongan nasional pun dapat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan bersama (Hasan & Mahyudi, 2021)

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, maka bisa dipahami bahwa pemikiran Ismail Raji Al Faruqi tentang Islamisasi Ilmu Pengetahuan, khususnya tentang ekonomi mempunyai banyak relevansinya dengan sistem ekonomi Pancasila. Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi yang dikenal dengan gagasannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, untuk memastikan bahwa pengetahuan

yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip tauhid. Al-Faruqi mengkritik dualisme dalam pendidikan yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, dan ia mendorong pendekatan holistik yang menggabungkan keduanya. Sedangkan Sistem ekonomi Pancasila, yang menjadi dasar perekonomian Indonesia, menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap sesama, maka terlihat bahwa pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan mempunyai relevansi dengan konsep sistem ekonomi pancasila.

## PEMBAHASAN

### 1. Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji al-Faruqi

Ismail Raji al-Faruqi adalah seorang pemikir Muslim yang terkenal dengan konsep *Islamisasi ilmu pengetahuan*, yang juga mencakup ekonomi. Dalam pandangannya, Islamisasi ilmu pengetahuan berarti mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi. Ini dilakukan dengan membangun kembali disiplin-disiplin ilmu modern agar selaras dengan pandangan dunia Islam, yang mengedepankan tauhid (keesaan Tuhan) sebagai inti dari segala kegiatan dan usaha manusia. Dalam ekonomi, Islamisasi menurut al-Faruqi berarti menerapkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesejahteraan bersama, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Hal ini berbeda dari sistem kapitalisme yang cenderung mementingkan keuntungan individu dan sistem sosialisme yang menitikberatkan pada kepemilikan negara secara absolut. Menurut Al-Faruqi meskipun kaum muslimin sudah memakai sistem pendidikan sekuler Barat, baik di lingkungan universitas maupun cendekiawan belum mampu menghasilkan sesuatu yang sebanding dengan kreativitas dan kehebatan Barat. Hal ini disebabkan karena dunia Islam tidak memiliki ruh wawasan vertikal yaitu wawasan Islam. Gejala tersebut dirasakan Al-Faruqi sebagai apa yang disebut dengan "the lack of vision". Kehilangan yang jelas tentang sesuatu yang harus diperjuangkan sampai berhasil (Zuhdiyah, 2016)

Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya gagasan Islamisasi Ilmu pengetahuan Al-Faruqi adalah kondisi kehidupan umat Islam yang dinilainya terbelakang dalam berbagai aspek. Baginya solusi terbaik keluar dari jeratan tersebut adalah dengan cara merekonstruksi sikap, pola hidup, dan pola pikir umat Islam melalui paradigma keilmuan dan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada tiga faktor yang mewarnai lahirnya gagasan Islamisasi ilmu Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu: Pertama: Krisis pemikiran atau malaisme yang melanda umat Islam. Malaisme tersebut dianggap Al-Faruqi sebagai sumber berbagai krisis yang dialami umat Islam mulai dari krisis politik, ekonomi, hingga agama dan budaya. Keterpurukan umat Islam dalam

berbagai bidang kehidupan tersebut, menempatkan umat Islam berada di posisi terbawah dari bangsa-bangsa lain. Kedua: System pendidikan umat Islam yang dualistik. Modernisasi Barat sangat berpengaruh terhadap kemajuan dunia pendidikan, namun keadaan pendidikan di dunia Islam dalam pandangan Al-Faruqi merupakan fenomena yang terburuk. System pendidikan dinegara-negara Muslim tercerabut dari tradisi Islam serta hanya merupakan karikatur dari prototype sistem pendidikan barat. Dalam pemikiran Al-Faruqi sekolah-sekolah umum warisan pemerinatah kolonial semakin dominan, sekuler serta jauh dari nilai-nilai Islam. Ketiga: Latar pendidikan dan pengalaman mengajar Al-Faruqi juga memiliki andil dalam mewarnai gagasan pemikiran islamisasinya. Pendidikan yang diperolehnya merupakan perpaduan dari pendidikan Islam dan pendidikan Barat sekuler. Al-Faruqi hidup di lembaga-lembaga ternama di dunia yang proses pembelajarannya masih memakai sistem dikotomi pada waktu itu, seperti Universitas Al Azhar Kairo Mesir yang dikenal hanya mengkaji keislaman, sementara di Amirecan University of Beirut sistem pendidikannya kebarat-baratan.(Dedek Saputra et al., n.d.2023)

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa ada tiga faktor yang mewarnai lahirnya gagasan islamisasi ilmu al-faruqiyakni krisis pemikiran atau malaisme yang melanda umat Islam, sistem pendidikan umat Islam yang dualistik dan latar pendidikan dan pengalaman mengajar Ismail Raji Al-Faruqi juga memiliki andil dalam mewarnai gagasan pemikiran islamisasinya. Bagi Al-Faruqi solusi terbaik keluar dari masalah tersebut adalah dengan merekonstruksi sikap, pola hidup, dan pola pikir umat Islam melalui sudut pandang tentang keilmuan dan pendidikan yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. (Wan Mohd nor wan daud, 2003)

### 2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ismail Raji Al-Faruqi adalah salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran Islam, termasuk dalam bidang ekonomi Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu: Tauhid sebagai prinsip Utama, Keadilan Sosial, larangan riba, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kolektif, pengelolaa sumber daya yang bertanggung jawab, pengentasan kemiskinan dan ekonomi berbasis ibadah. Al-Faruqi menekankan pentingnya lima prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu: Pertama, **Tauhid (keesaan Tuhan)**: Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan bertujuan untuk mendapatkan ridha-Nya. Kedua: **Khilafah (kepemimpinan manusia)**: Manusia diberi mandat sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bertanggung jawab. Ketiga: **Adl (keadilan)**, distribusi kekayaan harus adil dan tidak boleh ada kesenjangan sosial yang besar. Keempat:

Zakat dan sedekah ada mekanisme yang terstruktur untuk redistribusi kekayaan, melalui zakat, infak, dan sedekah, sebagai bagian dari kewajiban ekonomi seorang Muslim. Kelima: Kebebasan ekonomi, bahwa Islam memberikan kebebasan ekonomi bagi individu, tetapi kebebasan ini diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah. (Rijal, 2018)

### 3. Peran Negara Menurut Ismail Raji Al-Faruqi

Pertama, Negara dalam pandangan al-Faruqi berfungsi sebagai pelindung dan pengatur agar sistem ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Negara harus memastikan distribusi kekayaan yang adil serta mencegah praktik ekonomi yang dianggap tidak Islami seperti riba. Kedua, sistem Ekonomi Pancasila: Negara memiliki peran aktif dan kuat dalam mengatur ekonomi, namun tidak bersifat dominan seperti dalam ekonomi sosialis. Pemerintah bertugas untuk menciptakan keseimbangan antara sektor-sektor swasta, koperasi, dan perusahaan milik negara, serta menjaga agar kekayaan nasional dikelola untuk kepentingan rakyat. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, negara bukan sekadar entitas politik atau administratif, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita Islam. Dengan menjadikan tauhid sebagai dasar, negara harus memimpin dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ismail Raji al-Faruqi, seorang intelektual Muslim terkemuka, memiliki pandangan yang khas mengenai peran negara dalam konteks Islam. Berikut beberapa poin penting mengenai peran negara menurut al-Faruqi: 1. Pelindung dan Penegak Syariah, yaitu: negara berfungsi untuk memastikan penerapan nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat. Al-Faruqi berpendapat bahwa negara harus menjadi instrumen untuk menjamin bahwa hukum Islam dapat dijalankan secara konsisten dan adil. 2. Pembentukan Keadilan Sosial, yaitu negara harus memainkan peran penting dalam mendistribusikan keadilan di masyarakat, termasuk memastikan keseimbangan ekonomi, perlindungan hak-hak individu, serta menghapus eksploitasi dan penindasan. 3. Pembangunan Moral dan Etika, yaitu Al-Faruqi menekankan bahwa negara tidak hanya berfungsi secara administratif atau legalistik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membangun masyarakat yang berlandaskan nilai moral Islam. 4. Penyatuan Umat (Ummah), yaitu menurut al-Faruqi, negara seharusnya berperan dalam mempersatukan umat Islam di berbagai wilayah tanpa memandang perbedaan etnis, budaya, atau bahasa, guna mencapai persatuan dalam menjalankan ajaran Islam. 5. Promosi Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, yaitu Al-Faruqi percaya bahwa negara harus mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ia juga mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern untuk memperkuat kemajuan peradaban Islam. 6. Peran Aktif dalam Hubungan Internasional, yaitu negara

Islam, menurut al-Faruqi, harus menjadi contoh dalam membawa perdamaian dan keadilan global serta menjaga hubungan diplomatik yang harmonis dengan negara lain tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

### 4. Sumber Daya dan Distribusi Kekayaan menurut Ismail Raji Al-Faruqi

Pertama: Ismail Raji Al-Faruqi mengedepankan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan berdasarkan hukum Islam. Kekayaan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, dan distribusinya harus memperhatikan aspek-aspek keadilan seperti pemberian zakat kepada yang membutuhkan. Kedua: Sistem Ekonomi Pancasila: Distribusi kekayaan diarahkan untuk mencapai kemakmuran yang merata. Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola untuk kesejahteraan rakyat, dengan peran aktif dari berbagai sektor ekonomi yang saling melengkapi. Kekayaan harus didistribusikan secara adil untuk menghindari penimbunan harta oleh segelintir orang, yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Al-Faruqi menekankan pentingnya sistem zakat dalam Islam sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu yang membutuhkan dan mengurangi kemiskinan. Ia juga mendukung sistem ekonomi yang memungkinkan semua orang mendapatkan kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Melalui pandangan ini, Al-Faruqi ingin menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya adil dan berkelanjutan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Fokusnya adalah bagaimana kekayaan dan sumber daya dapat mendukung kehidupan manusia secara bermartabat tanpa merugikan orang lain maupun merusak lingkungan. (Zaman et al., 2019)

### 5. Konsep Keadilan Sosial Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu:

Al-Faruqi menekankan perlunya ilmu sosial yang ditegakkan di atas prinsip dasar ajaran tauhid. Para ilmuwan muslim yang penganut ide ini, secara umum memiliki beberapa pandangan dasar. Pertama, penolakan terhadap positivisme yang melahirkan objektivitas palsu. Kedua, sikap skeptis atas kemampuan teori dan metodologi ilmu sosial yang lahir dalam konteks dan tradisi sosiologis masyarakat Barat dalam menjelaskan realitas sosial dunia non-Barat, terutama dunia muslim dengan segenap sistem pengetahuan dan simbolnya yang unik. Ketiga, perlunya ilmu sosial memiliki landasan dan keberpihakan atas nilai-nilai, dalam hal ini nilai-nilai Islam, sehingga tidak sekedar bersifat instrumental. Tugas ilmu dan tugas kemanusiaan tidak boleh dipisahkan sebagaimana yang secara fanatik dipegang teguh oleh para penganut 'kepercayaan' positivisme ilmu sosial. Landasan nilai dibutuhkan agar ilmu sosial mampu berperan serta dalam mengarahkan proses transformasi sosial menuju cita-cita kemanusiaan dan bukan sekedar menjadi alat

bagi kepentingan untuk mempertahankan keamanan. Keempat, perlunya menciptakan alternatif epistemologi dan metodologi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar keislaman. (Muhyidin dan Dewi Mutmainnah, 2021)

Pertama, menurut Ismail Raji Al-Faruqi bahwa keadilan sosial dalam pandangan Ismail Raji Al-Faruqi berlandaskan pada prinsip Islam, di mana kesejahteraan bersama dicapai melalui mekanisme seperti zakat dan larangan menimbun kekayaan secara tidak adil. Fokusnya adalah menciptakan keseimbangan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, sistem ekonomi Pancasila, keadilan sosial adalah salah satu sila Pancasila dan menjadi fondasi bagi ekonomi Indonesia. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan memberikan peran besar kepada negara untuk mengatur perekonomian demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Konsep keadilan sosial menurut Ismail Raji al-Faruqi bersifat holistik, mencakup dimensi teologis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tauhid menjadi inti dari seluruh aspek ini, menekankan bahwa keadilan sosial adalah manifestasi dari ketaatan kepada Allah dan implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat

#### **6. Kepemilikan Menurut Ismail Raji Al-Faruqi**

Pertama, kepemilikan dalam Islam diakui, namun bersifat amanah. Individu diberikan hak kepemilikan pribadi, tetapi harus memanfaatkan harta dan kekayaannya sesuai dengan tuntunan agama, termasuk kewajiban berbagi dengan yang miskin melalui zakat. Kedua, Sistem Ekonomi Pancasila, sistem ini mengakui kepemilikan pribadi, kepemilikan negara, dan kepemilikan bersama melalui koperasi. Masyarakat memiliki hak untuk memiliki dan mengelola sumber daya, namun negara tetap berperan dalam mengawasi agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak. Ismail Raji Al-Faruqi, seorang pemikir Muslim terkemuka, memiliki pandangan yang mendalam tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Menurutnya, kepemilikan bukan hanya soal hubungan manusia dengan benda, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, masyarakat, dan tanggung jawab moral. Konsep Kepemilikan Menurut Al-Faruqi, yaitu: 1. Kepemilikan Mutlak Milik Allah Al-Faruqi menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta. Semua bentuk kepemilikan manusia bersifat sementara dan merupakan amanah dari Allah. Dalam konteks ini, manusia hanyalah khalifah (pengelola) di bumi, bukan pemilik absolut. 2. Amanah dan Akuntabilitas, manusia diberi amanah untuk menggunakan sumber daya sesuai dengan hukum Allah. Amanah ini menuntut tanggung jawab moral dan spiritual untuk menggunakan harta dengan cara yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat. Keseimbangan Individual dan Sosial Al-Faruqi percaya bahwa kepemilikan dalam Islam tidak

mendorong akumulasi kekayaan yang berlebihan atau pemborosan. Sebaliknya, Islam mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Zakat, sedekah, dan larangan riba adalah mekanisme yang memastikan distribusi kekayaan yang adil, yaitu larangan eksploitasi dan tujuan transcendental kepemilikan.

#### **7. Sistem Ekonomi Pancasila**

Para ekonom dan politisi Indonesia mendiskusikan apakah nama yang tepat untuk sistem ekonomi Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 khususnya Pasal 33 baik sebelum maupun sesudah Amandemen UUD 1945. Pasal 33 (Asli) berbunyi: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan setelah diamandemen melalui perubahan keempat pada tahun 2002, Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru yaitu: perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Sehingga kini Pasal 33 ini terdiri dari 5 (lima) ayat seperti tersebut diatas. (Bawazier, n.d. 2017)

Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Sistem ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, dengan prinsip gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bertujuan untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkeadilan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, membangun solidaritas sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. (Hasan & Mahyudi, 2021).

#### **8. Relevansi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dengan Sistem Ekonomi Pancasila**

Pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan, khususnya pemikiran tentang ekonomi Ismail Raji al-Faruqi lebih menekankan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sistem ekonomi Pancasila juga merupakan sistem ekonomi yang dirumuskan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, sistem ekonomi Pancasila juga menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua: **Kesejahteraan bersama:** Kedua sistem ini menolak kapitalisme yang menitikberatkan pada keuntungan individu dan sosialisme yang menitikberatkan pada kepemilikan negara. Sistem

Ekonomi Pancasila, seperti halnya ekonomi Islam, mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Ketiga: Peran Negara: Dalam pemikiran al-Faruqi, negara memiliki peran penting dalam menjamin distribusi yang adil, sama halnya dalam Sistem Ekonomi Pancasila, di mana negara berkewajiban menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial. Meskipun ada banyak persamaan, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pemikiran al-Faruqi dan Sistem Ekonomi Pancasila.

Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi ada banyak persamaan dan juga terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pemikiran Al-Faruqi dan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: Pertama; landasan Filosofis, yaitu: Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi didasarkan pada Islamisasi ilmu pengetahuan dan berupaya menyelaraskan setiap aspek kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam ekonomi, al-Faruqi mengedepankan *tauhid* (keesaan Tuhan) sebagai dasar utama untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi, dengan fokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan mencegah penindasan ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila Berakar dari nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang mengedepankan kebersamaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Sistem ini lebih berbasis pada nilai-nilai lokal dan ideologi bangsa Indonesia, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan, dan memberikan ruang bagi berbagai bentuk ekonomi seperti koperasi, usaha swasta, dan negara untuk berperan bersama. Kedua: Landasan Filosofis pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi didasarkan pada Islamisasi ilmu pengetahuan dan berupaya menyelaraskan setiap aspek kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam ekonomi, al-Faruqi mengedepankan *tauhid* (keesaan Tuhan) sebagai dasar utama untuk mengatur seluruh aktivitas ekonomi, dengan fokus pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan mencegah penindasan ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila berakar dari nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia yang mengedepankan kebersamaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum. Sistem ini lebih berbasis pada nilai-nilai lokal dan relevan dengan sistem ekonomi dengan ideologi pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia sebagai keseluruhan, dan memberikan ruang bagi berbagai bentuk ekonomi seperti koperasi, usaha swasta, dan negara untuk berperan bersama. Ketiga: pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang pandangan terhadap Agama dan Negara, sebagai berikut: Pertama: Al-Faruqi menekankan pentingnya integrasi antara agama dan kehidupan sosial, termasuk ekonomi. Ekonomi menurut al-Faruqi harus sejalan dengan syariat Islam, sehingga kebijakan ekonomi harus tunduk pada ajaran-ajaran agama Islam, termasuk konsep zakat, larangan riba, dan distribusi

kekayaan secara adil. Kedua: Sistem Ekonomi Pancasila. Meski Pancasila mengakui Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, sistem ini tidak didasarkan pada satu agama tertentu. Sistem Ekonomi Pancasila bersifat inklusif dan pluralis, mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Kebijakan ekonomi diarahkan untuk kepentingan bangsa dan tidak terkait langsung dengan prinsip-prinsip agama tertentu, akan tetapi sistem ekonomi Pancasila bersifat pluralis untuk semua masyarakat dan agama yang ada di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi tentang Islamisasi ekonomi menawarkan perspektif yang kaya akan nilai-nilai moral dan spiritual, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama yang ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Keduanya menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, serta keadilan dalam distribusi kekayaan. Namun, perbedaan landasan teologis menjadikan masing-masing sistem memiliki karakteristik yang unik dalam implementasinya. Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi tentang Islamisasi ekonomi memiliki relevansi yang kuat dengan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Kedua sistem ini sama-sama menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan peran etika dalam kegiatan ekonomi. Sementara Islamisasi ekonomi al-Faruqi berfokus pada penerapan nilai-nilai syariah, sistem ekonomi Pancasila lebih berlandaskan pada falsafah nasional yang menekankan kesejahteraan bersama. Meskipun memiliki perbedaan konteks historis dan filosofis, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

#### 5. REFERENSI

- Akbar, M. A., & Ghufron, M. I. (2019). SINKRONISASI EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM. In *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 4, Issue 1).
- Akhirudin. (2021). DAKWAH ISLAM KONTEMPORER KAJIAN PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI. In *Jurnal Dakwah* (Vol. 22, Issue 1).
- Bawazier, F. (n.d.). *Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945*.
- Dosen, Z., Ilmu, F., Keguruan, T., Raden, U., & Palembang, F. (2016). *ISLAMISASI ILMU ISMAIL RAJI AL-FARUQI: Vol. II* (Issue 2). <http://www.ismailfaruqi.com/biography/>
- Elsi Susanti, D., Zalnur, M., Mahmud Yunus Lubuk Lintah, J., Kuranji, K., & Padang, K. (2025). *Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Syad Naquib Al-Attas*. 3(1), 50–59. <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i1.999>
- Era, K., Marsudi, R., & Purbasari, V. A. (2022). *IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI*

- PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA *Implementation of the Pancasila Economic System in Indonesian Government Policies.* <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jief>
- Hafid, M. (2022). ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3501>
- Hasan, Z., & Mahyudi, &. (2021a). *KONSEP EKONOMI PANCASILA* (Vol. 15, Issue 1).
- Hasan, Z., & Mahyudi, &. (2021b). *KONSEP EKONOMI PANCASILA* (Vol. 15, Issue 1). *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*. (n.d.).
- Kian, L., Purwanti, A., & Sabri, M. (2021). INTERNALISASI DAN INSTANSIONALISASI KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 45–56. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.23>
- Lenggono, P. S., Purwandaya, B., & Agusalm, L. (2016a). *SISTEM EKONOMI PANCASILA (2016) FULL.* <https://www.researchgate.net/publication/358274324>
- Lenggono, P. S., Purwandaya, B., & Agusalm, L. (2016b). *SISTEM EKONOMI PANCASILA (2016) FULL.* <https://www.researchgate.net/publication/358274324>
- Muhyidin dan Dewi Mutmainnah. (2021). *Ummul Qura : Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan Muhyidin 1) Dewi Mutmainnah.*
- Nur'aini, S., & Naskah, H. (2023a). Keseimbangan antara Islam dan Sains (Analisis Konsep Islamisasi Ilmu Perspektif Ismail Raji Al Faruqi). In *Journal of Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 1). <https://glorespublication.org/index.php/ekodes tinasi>
- Nur'aini, S., & Naskah, H. (2023b). Keseimbangan antara Islam dan Sains (Analisis Konsep Islamisasi Ilmu Perspektif Ismail Raji Al Faruqi). In *Journal of Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 1). <https://glorespublication.org/index.php/ekodes tinasi>
- Raji Al Faruqi dan Syad Naquid Al Attas Dedek Saputra, I., Masyudi, F., & Artikel, I. (n.d.). Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Pada Studi Kritis Terhadap Pemikiran. In *Journal Of International Multidisciplinary Research*. <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>
- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). *Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah (The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research).* <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Rijal, S. (2018). *AHSANA MEDIA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN PERSPEKTIF ISMAIL RAJI AL-FARUQI DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN.* 4(2), 2549–7642. <http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>
- Septiana, N. (2020). KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL-FARUQI TENTANG ISLAMISASI SAINS. In *Journal of Islamic Education (JIE)* (Vol. 20).
- Syariah, F., Islam, E., Ali, M., & History, A. (n.d.). *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Ekonomi Pancasila dari Sudut Pandang Ekonomi Islam INFO ARTIKEL ABSTRACT.* <https://doi.org/10.35316/iltizam1>
- Zaman, M. K., Malik, M., & Malang, I. (2019). *ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISMAIL RAJI AL-FARUQI* (Vol. 4, Issue 1).